



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK UNTUK MEMINIMALKAN JUMLAH PAJAK PENGHASILAN PADA KUD BINA KARYA

MARDAWELI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun
Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: Mardaweli@gmail.com

ABSTRACT

The study aims to see if applied tax planning could minimize the amount of income tax on a KUD Bina Karya. The research method used is a descriptive method. This research data is primary and secondary data. The data-collection techniques used are interviews, documentaries and observations. The data analysis technique used is by comparing tax planning on a work cud with pohan theory and by comparing tax implementation with a work KUD can minimize the amount of income tax.

Research shows that the application of tax planning to the work was already efficient. Because all of the elements in the pohan theory have already been applied to the work of master builders and tax planning has been able to minimize the amount of income tax.

Keyword: *Tax planning, minimize tax, income tax*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pajak yang diterapkan dapat meminimalkan jumlah pajak penghasilan pada KUD Bina Karya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. Data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara membandingkan perencanaan pajak pada KUD Bina Karya dengan teori Pohan dan melakukan perbandingan penerapan pajak pada KUD Bina Karya dapat meminimalkan jumlah pajak penghasilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak pada KUD Bina Karya sudah efisien. Karena semua unsur yang ada didalam teori pohan sudah diterapkan oleh KUD Bina Karya dan perencanaan pajak sudah dapat meminimalkan jumlah pajak penghasilan.

Kata kunci : *Perencanaan pajak, Meminimalisasi pajak, Pajak Penghasilan*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi kita kepada Negara yang merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting bagi Negara untuk membiayai pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai manifestasi dari fungsi budgetirnya, pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya, sehingga berfungsi sebagai sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pajak bagai sumber dana yang mandiri, yang mengandalkan kepada potensi dalam negeri, ditengah menurunnya sumber penerimaan sumber daya alam, dan keinginan pemerintah untuk tidak bergantung kepada pinjaman luar negeri, pajak diharapkan menjadi sumber andalan bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan.

Menurut Muhammadina (2015) mengungkapkan bahwa Perencanaan Pajak bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak melanggar peraturan. Menurut Pohan (2011:9), secara teoritis perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak dalam menyusun strategi penghematan pajak, yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak dengan sedemikian rupa sehingga pajak penghasilan badan berada dalam posisi minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perpajakan yang berlaku. Ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisis pajak yaitu faktor pajak dan bukan faktor pajak.

Faktor pajak adalah dasar yang digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi di dalam menyusun perencanaan pajak. Sedangkan faktor bukan pajak adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan pajak sebagai dasar menggolongkan setiap tindakan diluar prihal pajak, seperti masalah badan hukum, masalah mata uang dan nilai tukar masalah pengendalian devisa, masalah program insentif dan masalah bukan faktor pajak lainnya.

Perencanaan pajak ini sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal tanpa melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nony Tango (2015) yang berjudul Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nony Tango adalah teori yang digunakan, sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nony Tango yaitu terletak pada tempat. Penelitian terdahulu mengambil tempat di Pada Koperasi Karyawan Telkom Siporenu Makasar Sulawesi Selatan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan pada KUD Bina Karya Desa Bukit Raya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan pada KUD Bina Karya, Desa Bukit Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional (PSAK No. 27). (IAI, SAK Per 1 Juli 2009).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya dan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25 tahun 1992, pasal 1 ayat 1).

2.1.2 Pajak

Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.3 Objek Pajak

Menurut resmi (2014:79), definisi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun.

2.1.4 Sistem Perpajakan

Suandy (2011) menjelaskan ada tiga unsur pokok pemungutan pajak yang harusnya saling terkait satu sama lain. Kesuksesan pelaksanaan administrasi perpajakan tergantung pada keharmonisan ketiga unsur tersebut.

2.1.5 Penghasilan

Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah suatu besaran yang

dijadikan batas oleh pemerintah untuk memajaki penghasilan seseorang. Setiap orang pribadi yang telah memperoleh penghasilan melewati PTKP wajib membayar pajak penghasilan ke kas negara. PTKP diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Namun, sejak januari tahun 2016 pemerintah menaikkan besaran nilai PTKP. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK. 10/2016 tentang penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berikut adalah besarnya nilai PTKP dan Perubahannya.

2.1.7 Perencanaan Pajak

Menurut Putra (2019:17) Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat di manfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

2.1.8 Pajak Penghasilan Badan


Menurut Pohan (2018: 237) pajak pajak penghasilan badan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Dalam perpajakan Indonesia, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Pengertian badan meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, dan Bentuk badan lainnya.

2.1.9 Perencanaan Pajak Untuk Mengefisiensikan PPh Badan

Menurut Pohan (2018:250) upaya wajib pajak untuk mengefisiensikan PPh badan dengan penerapan tax planning yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Masing-masing perusahaan mempunyai karakter masalah yang berbeda-beda sesuai *nature of business* perusahaan tersebut, sehingga dalam melakukan perencanaan pajak kita juga tidak boleh menganalisis permasalahan, tapi fleksibel mengikutialurnya dengan fokus kepada pencapaian tujuan yang kita inginkan.

2.2

Kerangka Pemikiran



3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 *Rancangan Penelitian*

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis Laporan Keuangan KUD Bina Karya Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di bidang perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data Laporan keuangan KUD Bina Karya dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif pada KUD Bina Karya Desa Bukit Raya.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan berstandar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nasir,2014: 2011). Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang objektif. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016: 317) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Kegiatan Tanya-jawabnya yaitu dengan pegawai bagian keuangan dan pajak untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan dan dalam hal ini menyangkut tentang perpajakan.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016: 329) teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengumpulkan data dari dokumen seperti buku dan laporan-laporan yang dimiliki perusahaan. dan dokumentasi yaitu juga mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Observasi

Yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti agar mendapat data yang diperlukan.

3.3 Teknik Analisis Data

1. Analisis deskriptif

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono,2017:244)

Teknik analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Untuk menjawab perumusan masalah apakah dengan penerapan perencanaan pajak pada KUD Bina Karya dapat meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan pada Koperasi Unit Desa Bina Karya yaitu dengan cara:

1. Memilih system pembukuan yang tepat
2. Memilih metode penyusunan aktiva tetap dan amortisasi aktiva berwujud
3. Memilih metode penilaian persediaan yang tepat
4. Memilih pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk *cash*
5. Memilih metoda pemotongan PPh pasal 21 yang tepat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perbandingan Perencanaan Pajak untuk Mengefisiensi PPh Badan Berdasarkan Teori Pohan

Perbandingan perencanaan pajak untuk mengefisiensikan PPh badan pada KUD Bina Karya menurut Pohan wajib pajak perlu mengikuti lima langkah berikut ini :

a. Perbandingan pemilihan sistem pembukuan yang tepat dengan kajian teori

Hasil dari analisis laporan keuangan KUD Bina karya 2016-2018 menunjukkan bahwa KUD Bina Karya sudah melakukan pembukuan yang tepat. Pembukuan didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir dan KUD Bina Karya sudah menyelenggarakan pembukuan tersebut. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut.

b. Perbandingan pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud

Membandingkan hasil temuan lapangan yang ada pada KUD Bina Karya Hasil analisis dari laporan keuangan 2016-2018 KUD Bina Karya sudah efisien dengan teori pohan yaitu memilih menggunakan metode garis lurus karena berdasarkan peraturan perpajakan untuk bangunan wajib menggunakan metode garis lurus sehingga untuk aktiva selain bangunan juga menggunakan metode garis lurus. Dengan metode ini juga lebih dapat menggambarkan kinerja laporan keuangan yang sebenarnya pada setiap tahunnya karena dengan pembebanan yang sama setiap tahun sehingga dapat diperkirakan.

c. Perbandingan pemilihan metode penilaian persediaan yang tepat dengan kajian teori

KUD Bina Karya menyajikan persediaan setiap akhir periode dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) dengan pencatatan perpetual atau pencatatan transaksi yang dilakukan secara terus menerus secara konsisten, sehingga pembebanan ke harga pokok penjualan sesuai dengan keadaan sebenarnya karena dalam penjualan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit barang persediaan tidak disimpan dalam gudang namun langsung di kirim ke pihak pembeli pada hari yang sama ketika dipanen.

Pemilihan metode ini dengan mempertimbangkan karakteristik usaha dari KUD Bina Karya yaitu penjualan Kelapa Sawit, sehingga tidak dapat diukur apakah lebih menguntungkan menggunakan dalam penerapan perencanaan pajak dengan metode FIFO atau average mengingat karakteristik penjualan kelapa

sawit lebih tepat menggunakan metode FIFO.

d. Perbandingan pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk cash dengan kajian teori

Dalam menunjang kesejahteraan Karyawan Koperasi Unit Desa Bina Karya sudah sesuai dengan teori Pohan.

e. Perbandingan pemilihan metode pemotongan pajak PPh pasal 21 yang tepat dengan kajian teori

Membandingkan hasil temuan lapangan yang ada pada KUD Bina Karya dengan sistem pemilihan metode pemotongan PPh pasal 21 yang tepat menurut teori Pohan.

1. Bila beban PPh pasal 21 sepenuhnya menjadi tanggungan karyawan, dalam hal ini KUD Bina Karya hanya menjadi perantara pemotong PPh pasal 21. Dalam pelaporan laba rugi perusahaan tidak akan terlihat biaya PPh pasal 21, dengan pertimbangan gaji dan tunjangan kepada karyawan dengan jumlah pertahunnya tidak melebihi penghasilan kena pajak untuk orang pribadi maka dengan membebankan PPh Pasal 21 sepenuhnya menjadi tanggungan karyawan maka tidak ada pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar oleh Koperasi Unit Desa dan oleh Karyawan sehingga keputusan membebankan kepada karyawan sudah tepat
2. Bila karyawan diberi tunjangan PPh Pasal 21, tunjangan ini tercantum dalam slip gaji pegawai dan SPT PPh pasal 21 karyawan (Form 1720), sehingga tunjangan tersebut dikenai PPh atau (taxable) dan karena itu boleh dibebankan sebagai biaya (deductible). Dalam laporan laba rugi perusahaan akan terlihat biaya tunjangan PPh pasal 21.
3. Bila PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, bukan sebagai tunjangan PPh Pasal 21 dan karena itu merupakan kenikmatan (benefit inkind) dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Dalam laporan laba rugi perusahaan akan terlihat biaya PPh pasal 21 terpisah dari gaji dan tunjangan karyawan lainnya.

4.2 Perbandingan Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan

Membandingkan hasil temuan lapangan yang ada di KUD Bina Karya dengan keseluruhan teori Pohan untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan.

Penerapan perencanaan pajak yang di terapkan KUD Bina Karya sudah efisien dan sudah meminimalkan pajak penghasilan.

Secara formal KUD Bina Karya telah menerapkan perencanaan Pajak dengan baik. Oleh karena itu, peneliti melakukan perbandingan penerapan perencanaan pajak pada KUD Bina Karya berdasarkan teori pohan yang diterapkan melalui perbandingan laba rugi fiskal dengan dan tanpa Perencanaan Pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak yang dilakukan KUD Bina Karya sudah efisien dengan kajian teori Pohan. KUD Bina Karya sudah memilih sistem pembukuan yang tepat, sudah memilih metode penyusutan aktiva tetap, sudah memilih metode persediaan yang tepat, memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk cash dan KUD Bina Karya juga sudah efisien dengan teori Pohan dalam pemilihan metode pemotongan PPh pasal 21.
2. Perencanaan pajak pada KUD Bina Karya sudah efisien dengan teori Pohan dan dapat meminimalkan jumlah pajak penghasilan sebesar Rp. 490.305.967 pada tahun 2018, Rp. 472.747.123 pada tahun 2017, dan Rp. 480.661.219 pada tahun 2016

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi
- Munawir,S. 2013. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty
- Pohan,A.C. 2018. *Kajian Perpajakan dan Tax Planning Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Putra, Indra Mahardika. 2019. *Manajemen Pajak*. Jakarta. Quadrant Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Skripsi:

- Tanggo, Nony. 2015. *Analisis Perencanaan Pajak Untuk Me-minimalkan Jumlah Pajak Penghasilan Pada Koperasi Karyawan Telkom Siporennu*. Skripsi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Undang-undang:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. *Tentang Pokok-pokok Perkoperasian*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Kelima atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksanaannya*. 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016. *Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Menteri Keuangan Republik Indonesia